

Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim Dan Pegawai

Kontribusi Dari Ahmad Bahri
Tuesday, 22 May 2012

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR

Berdasarkan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009

HAK-HAK PELAPOR

- Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas
- Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
- Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan
- Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan

HAK-HAK TERLAPOR

- Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain
- Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya